

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis kompetensi guru PAUD ditinjau dari kualifikasi akademiknya di Kec. Sumbul Kab. Dairi T.A 2016/2017 dan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Kompetensi guru merupakan suatu kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam satu kesatuan yang utuh untuk menggambarkan kualitas seorang guru baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kompetensi guru terbagi atas 4 yaitu kompetensi sosial: kemampuan guru berkomunikasi dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, dan masyarakat luas, kompetensi kepribadian: memiliki sikap yang mantap dan patut diteladani, kompetensi paedagogik: kemampuan menguasai karakteristik peserta didik, kompetensi profesional: kemampuan menguasai model dan strategi pembelajaran.
2. Hasil analisis kompetensi guru PAUD di tinjau dari kualifikasi akademiknya di kec. Sumbul kab. DAIRI T.A 2016/2017 bahwa nilai kompetensi guru PAUD dengan kualifikasi akademiknya SMA 49.16 (kurang baik). Nilai kompetensi guru PAUD dengan kualifikasi akademiknya DIPLOMA 51.25 (kurang baik). Nilai kompetensi guru PAUD dengan kualifikasi akademiknya SI NON PG-PAUD 65.27 (baik). Nilai kompetensi guru PAUD dengan kualifikasi akademiknya SI PG-PAUD 75 (baik).

3. Berdasarkan hasil analisis kompetensi guru PAUD di tinjau dari kualifikasi akademiknya yang dilaksanakan di Kec.Sumbul Kab Dairi T.A 2016/2017 bahwa rendahnya tingkat/ latar belakang pendidikan seorang guru akan berbanding lurus dengan rendahnya kemampuan dan keterampilanya dalam mengajar, dan jika kualifikasi akademiknya sesuai dengan bidang tugasnya maka kompetensi yang dimilikinya akan semakin meningkat.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut

1. Sebaiknya penerimaan guru PAUD baik lembaga PAUD negeri maupun swasta harus berlatar belakang pendidikan SI PG-PAUD.
2. Bagi guru yang mengajar di lembaga PAUD yang berkualifikasi akademik SI PG-PAUD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya.
3. Bagi guru yang mengajar di lembaga PAUD namun belum berkualifikasi akademik SI PG-PAUD sebaiknya di motivasi supaya melanjutkan studinya S1/AKTA IV program studi pendidikan guru anak usia dini (PG-PAUD).
4. Bagi guru PAUD yang berlatar belakang NON PG-PAUD yang kurang mampu untuk melanjutkan studinya SI PG-PAUD supaya dimagangkan kepada guru PAUD yang sudah berkualifikasi PG-PAUD.
5. Bagi dinas pendidikan, untuk mengadakan pembinaan/pelatihan maupun kegiatan ilmiah secara aktif seperti seminar, workshop tentang pendidikan untuk anak usia dini kepada guru-guru PAUD.